BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

Nomor : 193 /PM.00.02/K.SB-06/03/2024 Lubuk Sikaping, 28 Maret 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
Bapak Bupati Pasaman
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang;
2. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang
3. Peraturan komisi Pemilihan umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024;

B. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman, Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Bahwa ketentuan pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, berbunyi :

(2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai denganakhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasngan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Dipindai dengan CamScanner

C. Bahwa tanggal penetapan pasangan calon pada Pilkada tahun 2024 adalah tanggal 22 September 2024 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024

D. Sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi-potensi Pelanggaran Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau kepada Bapak untuk memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas terhitung mulai tanggal 22 maret 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama bapak kami ucapkan terima kasih

KETUA,

RINI JUITA, MA

Tembusan Yth :
- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang

Dipindai dengan CamScanner